

TESIS

**PEMBLOKIRAN REKENING PIHAK LAIN YANG
DIGUNAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM PERKARA NARKOTIKA**



Oleh :

**EKO SULISTIANOR
NIM 2120215310054**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**PEMBLOKIRAN REKENING PIHAK LAIN YANG
DIGUNAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM PERKARA NARKOTIKA**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

**EKO SULISTIANOR
NIM 2120215310054**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024


**JUDUL : PEMBLOKIRAN REKENING PIHAK LAIN YANG DIGUNAKAN
TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERKARA
NARKOTIKA**

NAMA : EKO SULISTIANOR

NIM : 2120215310054


**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. Diana Haiti, SH., M.H.
NIP. 19680414199412 2 001**

Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. Diana Haiti, SH., M.H.
NIP. 19680414199412 2 001**

**Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Sulistianor
NIM : 2120215310054
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Eko Sulistianor
NIM. 2120215310054

SULISTIANOR, EKO. 2024. “ Pemblokiran Rekening Pihak Lain Yang Digunakan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Narkotika”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 106 Halaman.

RINGKASAN

Pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut *money laundering* secara etimologis *money laundering* terdiri dari kata *money* yang berarti uang dan *laundering* yang berarti pencucian. Jadi *money laundering* adalah pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut menyebutkan istilah *money laundering* sebagai pencucian uang, sebagaimana tercantum dalam jurnal undang-undang tersebut dan dalam pasal-pasalanya. Permasalahan yang muncul secara sosiologis adalah ketika tersangka tindak pidana pencucian uang dengan predikat *crime* nya adalah tindak pidana narkotika menggunakan rekening orang lain untuk menaruh uangnya. Hal ini seringkali memakan waktu yang relatif lama untuk dapat dilakukan pemblokiran. Penyidik narkotika yang bekerja dalam hitungan menit dapat saja kehilangan momentum dalam mengamankan uang hasil kejahatan narkotika, karena sudah berhasil “diamankan” oleh para pelaku TPPU tersebut. hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara bank dengan nasabah penyimpan dana yang dilandasi oleh asas kepercayaan.

Di dalam implementasinya rahasia bank ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah salah satu perlindungan yang diberikan adalah perlindungan atas data dari nasabah yang tersimpan di bank, sehingga atas data-data tersebut tidak disalahgunakan karena nasabah memberikan data kepada bank dengan dasar kepercayaan yang muncul antara nasabah dengan bank. Bank akan sangat berhati-hati dalam membuka suatu informasi tentang keadaan keuangan nasabahnya,

mengingat rahasia bank sudah menjadi pedoman dalam pelaksanaan perbankan dan menjadi kunci sukses untuk menjadi bank terpercayadimata masyarakat. Bank tidak akan serta merta memberikan informasi kepada semua pihak yang meminta informasi tentang keadaan keuangan nasabahnya. Bahkan kesulitan yang sangat utama dalam penyelidikan adalah penyidik tidak dapat mengetahui informasi keuangan dari bank mengenai dugaan adanya tindak pidana pencucian uang sebelum pelaku yang dimaksud ditetapkan menjadi tersangka. Tindakan memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain hanya memerlukan waktu beberapa detik saja, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk melacak dan menyita uang hasil tindak pidana yang disimpan di bank. Hal ini belum sepenuhnya diakomodir dalam ketentuan mengenai rahasia bank. Salah satu sebab yang dominan mengenai munculnya kasus rahasia bank adalah karena pengaturannya yang masih kurang lengkap. Akibatnya kurang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan inefisiensi, karena banyaknya pertanyaan dan kasus-kasus pelaporan yang menyangkut rahasia bank. Masalah rahasia bank yang juga terkait dengan pihak peradilan adalah mengenai pemberian keterangan yang bersifat rahasia bank dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum. Apabila para pihak yang berperkara, terdakwa atau pengacaranya mengungkapkan keterangan yang bersifat rahasia bank, keterangan tersebut dapat diketahui oleh publik karena sidang pengadilan terbuka untuk umum. Pemeriksaan di pengadilan pidana tidak dapat dilakukan secara tertutup walaupun keterangan yang disampaikan bersifat rahasia bank. Kendala dan hambatan yang sering ditemukan di lapangan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan pengusutan adanya praktek pencucian uang berkaitan dengan Ketentuan Rahasia Bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Alat-alat yang biasa digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang ini adalah Rekening, ATM, Token, Internet, Handphone, Internet Banking, dan juga laptop. Namun, dalam perampasan aset, aset-aset yang telah disita tersebut bukan merupakan alat bukti, melainkan barang bukti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP bahwa barang bukti adalah barang yang ditemukan oleh penyidik yang mana barang-barang tersebut adalah

hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan alat bukti adalah yang sesuai dengan yang tercantum dalam kuhap, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Seorang tersangka bisa saja dijebak meski tidak ada bukti harta kekayaannya. Mengenai tersangka yang dimaksud di sini adalah pengendali kejahatan, karena sebagian besar yang disebut pengendali kejahatan tidak menyentuh bukti kejahatan apa pun, khususnya narkoba. Pengendali hanya mengontrol distribusi obat dan keuangan. Mengenai pembagian keuntungan dari peredaran narkoba, sebelum pengawas memberikan perintah kepada para penyelundup, ia harus menjanjikan keuntungan yang sangat menarik untuk dibagikan kepada para penyelundup, yang besarnya hasil kejahatannya dibagi sesuai dengan keuntungan masing-masing orang. Jadi, pengontrol akan memberitahukan kepada kurir bahwa akan ada uang di rekening kurir, kemudian kurir akan diminta untuk mentransfer uang tersebut kepada pengontrol dalam keadaan telah dipotong dari keuntungan kurir yang dijanjikan pengontrol. Saat ini, sebagian besar pengedar narkoba ditangkap karena transaksi yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut adalah transaksi perbankan. Inilah sebabnya mengapa banyak metode pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan metode tradisional, khususnya melalui transaksi keuangan tunai, sehingga menyulitkan pembuktian dan penelusuran. Namun hingga saat ini bisa dikatakan kuncinya adalah penyadapan, karena tanpa penyadapan pelaku tidak akan mengetahui transaksi tunai tersebut, sehingga penyadapan melalui telepon harus semakin diperkuat. Mengenai alat bukti keterangan saksi, menurut Pasal 1 Ayat 27 KUHAP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi yang didengarnya sendiri, dilihatnya dan dialaminya sendiri dengan menjelaskan alasan-alasan pemahamannya. Keterangan saksi atau saksi yang meringankan adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Karena sering kali adanya transaksi perbankan, tersangka biasanya melakukan kejahatan pencucian uang dari narkoba menggunakan rekening anak atau istrinya.

SULISTIANOR, EKO. 2024. "Pemblokiran Rekening Pihak Lain Yang Digunakan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Narkotika". Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping : **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** 106 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Pencucian Uang, Narkotika, Bank.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Pemblokiran Rekening Pihak Lain Yang Digunakan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Narkotika adalah Untuk menganalisis tentang urgensi pemblokiran rekening pihak lain yang digunakan tersangka tindak pidana pencucian uang dalam perkara narkotika. dan untuk menganalisis tentang pemblokiran rekening pihak lain yang digunakan tersangka tindak pidana pencucian uang dalam perkara narkotika bertentangan dengan prinsip perbankan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Urgensi pemblokiran rekening pihak lain yang digunakan tersangka tindak pidana pencucian uang dalam perkara narkotika adalah untuk mencegah pemindahan uang hasil tindak pidana narkotika kepada pihak lain. Mengingat transaksi antar rekening sangat cepat dengan menggunakan jaringan internet seperti M-Banking, menjadi sangat mungkin pelaku tindak pidana narkotika dapat dengan segera memindahkan uang hasil kejahatan narkotikanya kepada pihak lain, sedangkan regulasi atau aturan norma yang ada sekarang masih belum maksimal mengatur permasalahan ini. Kedua, pemblokiran rekening pihak lain yang digunakan tersangka tindak pidana pencucian uang dalam perkara narkotika bertentangan dengan asas perbankan, karena sejatinya dalam kegiatan perbankan terdapat asas yang mendasarinya, yakni asas kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya mempercayakan uangnya atau memanfaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

SULISTIANOR, EKO. 2024 “Blocking Accounts of Other Parties Used by Money Laundering Suspects in Narcotics Cases”. Master of Law Program, faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. and Advisor II: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 106 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Money Laundering, Narcotics, Banks.

*The aim of the thesis research entitled Blocking Other Party Accounts Used by Money Laundering Suspects in Narcotics Cases is to analyze the urgency of blocking other party accounts used by money laundering suspects in narcotics cases. and to analyze the blocking of other parties' accounts used by suspects of money laundering crimes in narcotics cases, which is contrary to banking principles. The type of research that the author uses is normative legal research, namely a type of research that is normative in nature. Research carried out by examining library materials or secondary data is called normative legal research. The research results obtained are: **First**, the urgency of blocking other parties' accounts used by suspects of money laundering crimes in narcotics cases is to prevent the transfer of money from narcotics crimes to other parties. Considering that transactions between accounts are very fast using internet networks such as M-Banking, it is very possible that perpetrators of narcotics crimes can immediately transfer money from narcotics crimes to other parties, while the current regulations or norms are still not optimal in regulating this problem. **Second**, blocking other parties' accounts used by money laundering suspects in narcotics cases is contrary to banking principles, because in banking activities there is an underlying principle, namely the principle of bank secrecy. Bank secrecy is very important because banks need the trust of the people who store their money in the bank. People only entrust their money or use bank services if the bank provides a guarantee that the bank's knowledge of the customer's deposits and financial situation will not be misused.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah SWT atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PEMBLOKIRAN REKENING PIHAK LAIN YANG DIGUNAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERKARA NARKOTIKA.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
3. Yang Terpelajar Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis

mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

5. Rekan-rekan satu angkatan 2021, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Eko Sulistiannoor

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
	D. Keaslian Penelitian 7
	E. Tinjauan Pustaka 15
	F. Metode Penelitian 46
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan 49
	H. Hasil Penelitian 49
BAB II	URGENSI PEMBLOKIRAN REKENING PIHAK LAIN YANG DIGUNAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERKARA NARKOTIKA ... 51
	A. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Narkotika 51
	B. Kedudukan Rekening Pihak Lain dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 58
	C. Urgensi Pemblokiran Rekening Pihak Lain Yang Digunakan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang 67
BAB III	PRINSIP PERBANKAN DAN PEMBLOKIRAN REKENING PIHAK LAIN YANG DIGUNAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 77
	A. Asas Kepercayaan dan Tindak Pidana Pencucian Uang 77
	B. Rekening Pihak Lain yang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang 85
	C. Pemblokiran Rekening Pihak Lain Yang Digunakan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Narkotika 96
BAB IV	PENUTUP 105
	A. Kesimpulan 105
	B. Saran 106
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	